



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 32 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatanlil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mualimin.
6. Sumberdaya Manusia Pesantren adalah santri, Pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola Pesantren.
7. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur terkait afirmasi Pesantren, fasilitasi Pesantren, dan lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.

BAB II AFIRMASI PESANTREN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bantuan operasional Pesantren;
- b. bantuan sarana dan prasarana; dan
- c. bantuan program.

Pasal 4

Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.

Pasal 5

Bantuan Operasional Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 6

Bantuan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan;
- b. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan; dan
- c. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana umum.

Pasal 7

Bantuan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. program bidang pembangunan manusia, sosial dan pemerintahan;
- b. program bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya; dan
- c. program bidang pembangunan infrastruktur.

BAB III FASILITASI PESANTREN

Pasal 8

Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan;
- c. fasilitasi pengembangan sumberdaya manusia Pesantren;
- d. fasilitasi rehabilitasi prasarana dan sarana umum; dan
- e. fasilitasi bidang kesehatan.

Pasal 9

Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB IV LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 10

Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dibentuk lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.

Pasal 11

- (1) Lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. kementerian agama;
 - c. kalangan Pesantren;
 - d. asosiasi Pesantren ;
 - e. profesional; dan
 - f. pemangku kepentingan.
- (3) Keanggotaan lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.

- (4) Lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren di Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
 - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program pembinaan, pengembangan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi Pesantren;
 - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
 - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - d. pemberian rekomendasi kepada Perangkat Daerah dalam rangka pembinaan, pengembangan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi Pesantren;
 - e. supervise terhadap Pesantren; dan
 - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (6) Jumlah anggota lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 13 (tiga belas) orang.
- (7) Struktur dari kelembagaan pengembangan dan pemberdayaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, seksi perencanaan program pembinaan, pengembangan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi Pesantren, seksi penyusunan klasifikasi Pesantren, seksi pemberian konsultasi kepada Pesantren, seksi pemberian rekomendasi, supervise, mediasi dan advokasi.

Pasal 12

Proses penetapan anggota lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dilakukan melalui proses penunjukan langsung dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. kementerian agama;
- c. kalangan Pesantren;
- d. asosiasi Pesantren;
- e. profesional; dan
- f. pemangku kepentingan.

Pasal 13

Jumlah unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah sebanyak 3 orang;
- b. kementerian agama sebanyak 2 orang;
- c. kalangan pesantren sebanyak 2 orang;
- d. asosiasi pesantren sebanyak 2 orang;
- e. profesional sebanyak 2 orang; dan
- f. pemangku kepentingan sebanyak 2 orang.

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :
- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren.

BAB VI KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Januari 2026

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

RIA NORSAN

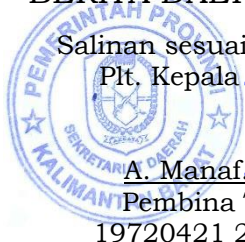
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

A. Manaf., S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
19720421 200604 2 020